



PUTUSAN

Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizki Hutagalung
2. Tempat lahir : Mela
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/09 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Amir Hamzah Gang Amarta Dusun VI Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhammad Rizki Hutagalung ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/348/IX/2023/Res Narkoba tanggal 08 September 2023 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/348-a/IX/2023 tanggal 11 September 2023 ;

Terdakwa Muhammad Rizki Hutagalung ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa Muhammad Rizki Hutagalung didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK), berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Lubuk Pakam, Kab. Deli S

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2023 Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp ;

Kemudian pada persidangan tanggal 12 Desember 2023 dengan agenda Pemeriksaan saksi - saksi, Terdakwa menyatakan telah menghunjuk Penasihat Hukumnya sendiri yaitu **Irwansyah Rambe, SH., Muhammad Azmi, SH., Ahmad Husein Harahap, S.H.I., M.Sos., Jaka Solata Silaban, SH., Anggi Tri Kurnia Dewi, SH.**, adalah masing – masing Advokat dan atau Pengabdian Bantuan Hukum pada Kantor **POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA DELI SERDANG (POSBAKUMADIN DELI SERDANG)**, Alamat Sekretariat di Jalan Purwo Gang Sahabat Kamp. Banten Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/1724/Hlkm.00/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI HUTAGALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap MUHAMMAD RIZKI HUTAGALUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat netto 0,0503 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZKI HUTAGALUNG** pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi DONI INDO BANGUN rekan yang bernama BAGUS MAULANA dan saksi EDO FIDELIS GINTING (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya saksi DONI INDO BANGUN rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



sedang berada di warung, lalu saksi DONI INDO BANGUN rekan masuk ke dalam warung lalu 2 (dua) orang di antaranya berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil diamankan. Lalu saksi DONI INDO BANGUN rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 0,15 gram dari tangan kiri terdakwa;

- Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut yang sebelumnya dibeli dari Tompel (Belum tertangkap);
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 09261/IX/2023 tanggal 09 September 2023 menyatakan berat keseluruhan narkoba shabu berat netto 0,0503 gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Nomor DS78EI/IX/2023 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba :
Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli Narkoba Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZKI HUTAGALUNG** pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi DONI INDO BANGUN rekan yang bernama BAGUS MAULANA dan saksi EDO FIDELIS GINTING (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya saksi DONI INDO BANGUN rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang yang sedang berada di warung, lalu saksi DONI INDO BANGUN rekan masuk ke dalam warung lalu 2 (dua) orang di antaranya berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil diamankan. Lalu saksi DONI INDO BANGUN rekan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 0,15 gram dari tangan kiri terdakwa;
- Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut yang sebelumnya dibeli dari Tompel (BELUM tertangkap);
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 09261/IX/2023 tanggal 09 September 2023 menyatakan berat keseluruhan narkotika shabu berat netto 0,0503 gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor DS78EI/IX/2023 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika :
Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIZKI HUTAGALUNG** pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau dalam waktu lain pada bulan September 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu)** , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB, saksi DONI INDO BANGUN rekan yang bernama BAGUS MAULANA dan saksi EDO FIDELIS GINTING (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada orang yang memiliki narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya saksi DONI INDO BANGUN rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, lalu bertemu dengan 3 (tiga) orang yang sedang berada di warung, lalu saksi DONI INDO BANGUN rekan masuk ke dalam warung lalu 2 (dua) orang di antaranya berhasil melarikan diri dan hanya terdakwa yang berhasil diamankan. Lalu saksi DONI INDO BANGUN rekan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dikemas plastic klip transparan dengan berat bruto 0,15 gram dari tangan kiri terdakwa;
- Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang di temukan tersebut yang sebelumnya dibeli dari Tompel (BELUM tertangkap);
- Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Nomor 09261/IX/2023 tanggal 09 September 2023 menyatakan berat keseluruhan narkotika shabu berat netto 0,0503 gram;

➤ Bahwa berdasarkan Keterangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS78E1/IX/2023 Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan :

Barang bukti diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih SAMPEL A dan SAMPEL B yakni Urine atas nama terdakwa (MUHAMMAD RIZKI HUTAGALUNG) tersebut positif mengandung "Metamfetamina" "Metamfetamina" terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edo Firdelis Ginting, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.30 wib di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana yang masing – masing anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa didepan sebuah warung yang berada di Jalan Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada yang membawa Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada didepan warung, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram berada ditangan kiri Terdakwa, dimana atas pertanyaan saksi, saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana, Terdakwa mengakui Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Faisal (dpo) yang di beli Terdakwa dari saudara Tompel pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan uang Faisal (dpo) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. T. Muhammad Azhari, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.30 wib di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana yang masing – masing anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa didepan sebuah warung yang berada di Jalan Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada yang membawa Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada didepan warung, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram berada ditangan kiri Terdakwa, dimana atas pertanyaan saksi, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana, Terdakwa mengakui Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Faisal (dpo) yang di beli Terdakwa dari saudara Tompel pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan uang Faisal (dpo) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.30 wib di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram berada ditangan kiri Terdakwa, dimana shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Faisal (dpo) yang diperolehnya dengan cara pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, Faisal (dpo) dan 1 (satu) Orang teman Faisal yang tidak ketahui namanya datang kerumah Terdakwa kemudian berkata "riski pinjam hp mu dulu, ayok belanja kita" kemudian Terdakwa dan Faisal (dpo) dan 1 (satu) orang temannya menuju ke Dusun VII Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang kemudian Faisal (dpo) memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli shabu kepada Tompel (dpo) sebanyak 1 (satu) paket, selanjutnya 1 (satu) Paket shabu tersebut Terdakwa simpan ditangan kiri Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama dengan Faisal (dpo) dan 1 (satu) orang temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu dari Tompel (dpo) dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membantu Faisal (dpo) membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan shabu bersama dengan Faisal (dpo) dan teman Faisal (dpo) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi - saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat netto 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga) gram ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS78EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel, B : 1 (satu) Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,0503 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,0432 gram, Total Sampel B : 20 MI, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, sedangkan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama Muhammad Rizki Hutagalung, dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09261/IX/2023 tanggal 09 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Halim Hardillah, SH., Nrp. 95060277, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga) Gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., bersama dengan saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana yang masing – masing anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa didepan sebuah warung yang berada di Jalan Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada yang membawa Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan informasi tersebut, saksi Edo Firdelis

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada didepan warung, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram berada ditangan kiri Terdakwa, dimana atas pertanyaan saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana, Terdakwa mengakui Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Faisal (dpo) yang di beli Terdakwa dari saudara Tompel pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan uang Faisal (dpo) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS78EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel, B : 1 (satu) Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,0503 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,0432 gram, Total Sampel B : 20 MI, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, sedangkan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama Muhammad Rizki Hutagalung, dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /09261/IX/2023 tanggal 09 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hernetty Lubis, Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam dihadapan Briptu Halim Hardillah, SH., Nrp. 95060277, yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) Paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga) Gram ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Muhammad Rizki Hutagalung yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anderrs recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu,



dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan dalam penjelasan Umum Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya



4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI Register sampel DS78EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 20 September 2023, dengan jenis sampel A : Kristal dan B : Urine, dengan jumlah sampel A : 1 (satu) Sampel, B : 1 (satu) Sampel, dengan berat netto awal total sampel A : 0,0503 gram sedangkan berat netto akhir sampel A : 0,0432 gram, Total Sampel B : 20 ML, dengan ciri-ciri sampel 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan A : Kristal Warna Putih, sedangkan 1 (satu) Buah Pot Plastik bening berisikan B : Urine, pemilik atas nama Muhammad Rizki Hutagalung, dengan kesimpulan A1 dan B1 jenis sampel Kristal dan Urine adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib, di depan sebuah warung yang beralamat di Jalan Bandar Labuhan Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., bersama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika dimana penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana yang masing – masing anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa didepan sebuah warung yang berada di Jalan Bandar Labuhan, Desa Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ada yang membawa Narkotika jenis shabu, yang berdasarkan informasi tersebut, saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana menuju kelokasi yang dimaksud dan melihat 3 (tiga) orang sedang berada didepan warung, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram berada ditangan kiri Terdakwa, dimana atas pertanyaan saksi Edo Firdelis Ginting, SH., saksi T. Muhammad Azhari, SH., Doni Indo Bangun, dan Bagus Maulana, Terdakwa mengakui Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Faisal (dpo) yang di beli Terdakwa dari saudara Tompel pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan uang Faisal (dpo) sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram berada ditangan kiri Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa jika shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Faisal (dpo), maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa merupakan orang yang memiliki Narkotika jenis shabu dimana Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat netto 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga) gram ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Hutagalung tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**, dan **Denda** sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan berat netto 0,0503 (nol koma nol lima nol tiga) gram ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Roziyanti, SH., dan Marsal Tarigan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1811/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roziyanti, SH.,

Irwansyah, SH.,

Marsal Tarigan, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, SH., MH.,